



PUTUSAN

Nomor 97/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding secara e court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyo Hadi Gunawan, S.H., Vido Priambodo, S.H., Nasikin, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Ruko Tandan Raya Nomor 83 Jalan Ring Road Yogya Wonosari, Banguntapan, Bantul D.I Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

Lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAFID, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Perum Graha Prima Sejahtera Blok G Nomor 11, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan. Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2024 semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 September 2024 Nomor 97/PDT/2024/PT YYK tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 September 2024 Nomor 97/PDT/2024/PT YYK tentang Penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 9 Hal Putusan No. 97/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 5 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 5 Agustus 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3402-KW-26062012-0001 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan hak asuh anak yang bernama Anak sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 2182/KLH/RTN/L/IV/2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Hal 2 dari 9 Hal Putusan No. 97/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Bantul diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2024 Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul kemudian permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2024 dan Terbanding/Kuasanya telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Dalam Konvensi:

Hal 3 dari 9 Hal Putusan No. 97/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3402-KW-26062012-0001 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Bantul putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Anak sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 2182/KLH/RTN/L/IV/2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Hal 4 dari 9 Hal Putusan No. 97/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :3402-KW-26062012-0001 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Bantul putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Sebagian :
2. Menyatakan hak asuh anak yang Bernama Anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2182/KLH/RTN/L/IV/2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Hal 5 dari 9 Hal Putusan No. 97/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Yogyakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 5 Agustus 2024, dan alasan-alasan dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat serta alasan-alasan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali sekedar mengenai diktum putusan dalam Rekonvensi yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Anak per-bulan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dipertimbangkan lagi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat secara Substansi menyampaikan tentang kesanggupan Terbanding semula Penggugat untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya, namun dalam putusan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang nafkah anak, sehingga Pembanding semula Tergugat merasa keberatan dan berpendapat putusan tersebut tidak adil, dan mohon agar Majelis

Hal 6 dari 9 Hal Putusan No. 97/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan tentang uang nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), terhadap permohonan ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan mengabulkan karena besarnya uang nafkah tersebut sudah disanggupi oleh Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding uang nafkah sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan adalah sudah pantas dan adil untuk diterima oleh anak Penggugat yang bernama Anak guna keperluan hidupnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai besarnya uang nafkah anak, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal - 5 Agustus 2024 haruslah di kuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya jumlah uang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat adalah tentang dipihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat Banding, maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Btl, tanggal 5 Agustus 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan

Hal 7 dari 9 Hal Putusan No. 97/PDT/2024/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai besarnya uang nafkah anak yang selengkapny sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3402-KW-26062012-0001 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Bantul putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Anak sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 2182/KLH/RTN/L/IV/2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal 8 dari 9 Hal Putusan No. 97/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami SUPRABOWO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H. dan TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 97/PDT/2024/PT YYK tanggal 3 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WAHYUNI SRI REJEKI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

TTD

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WAHYUNI SRI REJEKI, S.H

Perincian biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 130.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Meterai	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Putusan No. 97/PDT/2024/PT YYK